



BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan dan demi kesempurnaan regulasi mengenai Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA**


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 03), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS berdasarkan dusun asal pemilih.



2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. penyampaian laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22


Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- c. penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

4. Ketentuan Pasal 23 huruf g diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP dan Surat Keterangan Kepala Dusun;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas Narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. isteri/suami bakal calon Kepala Desa wajib bisa membaca dan menulis (tidak buta huruf);
- n. tidak sedang berperkara;
- o. bagi PNS/TNI/Polri harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- p. berkelakuan baik.

5. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *diumumkan kepada masyarakat.*

6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat menjadi ayat (4) sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan,



tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Proses seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim independen yang berasal dari perguruan tinggi di Sumatera Utara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Ketua atau anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa diberikan cuti sejak dimulainya tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai selesainya tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Cuti Ketua dan Anggota diberikan oleh Camat atas nama Bupati.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaan tugas Ketua/Anggota melalui musyawarah BPD.

9. Ketentuan Pasal 35 ditambah 1 (satu) huruf menjadi huruf d, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35


Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
- c. dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah suara Dusun asal calon dengan jumlah pemilih terbesar; dan/atau
- d. apabila kedua calon berasal dari Dusun yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, calon terpilih ditetapkan berdasarkan hasil peringkat test tertulis dan wawancara yang dilaksanakan panitia pemilihan kabupaten.

10. Ketentuan Pasal 36 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan:
 - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara;
 - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada Bupati Langkat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;
 - c. Bupati Langkat menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - d. Bupati Langkat atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf d, adalah wakil bupati atau camat.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



12. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 39 A, sehingga Pasal 39 A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39 A

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 7 Juni 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,


ttd

INDRA SALAHUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINSI SUMATERA UTARA : (46/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAJALINGA, SH
NIP. 19591109 198602 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

I. UMUM

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sedangkan pengisian jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Khusus mengenai pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang ini diatur agar dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten dengan maksud untuk menghindari hal negatif dalam pelaksanaannya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sehingga dimungkinkan pelaksanaannya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

Sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pengisian jabatan Kepala Desa yang berhenti dan diberhentikan sebelum habis masa jabatan. Jabatan Kepala Desa Adat diisi berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi Desa Adat. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan pejabat yang berasal dari masyarakat Desa Adat yang bersangkutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35

Jumlah Pemilih terbesar ialah jumlah Pemilih yang hadir di TPS.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39A

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR : 25

